



**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
REPUBLIK INDONESIA**

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

**PENGUMUMAN  
NOMOR: 1584/SJ/KP.03.01/08/2024  
TENTANG  
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) membuka kesempatan kepada Warga Negara Republik Indonesia untuk bergabung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian Kominfo dengan Kualifikasi Pendidikan dan Jabatan yang terdapat pada pengumuman ini.

**I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI CPNS**

1. Kementerian Kominfo
  - a. Sekretariat Jenderal
  - b. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
  - c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
  - d. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika
  - e. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik
  - f. Inspektorat Jenderal
  - g. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kominfo
2. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
3. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

**II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI**

Kementerian Kominfo T.A. 2024 membuka formasi CPNS sebanyak 4.215 formasi dengan rincian Kementerian Kominfo 669 formasi, LPP RRI 1.093 formasi dan LPP TVRI 2.453 formasi (detail formasi terdapat dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengumuman ini).

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan iOTENTIK/BSrE

### III. JENIS KEBUTUHAN CPNS

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, bahwa kebutuhan pada pengadaan CPNS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kebutuhan umum dan kebutuhan khusus.

Kementerian Kominfo menetapkan kebutuhan CPNS T.A. 2024 bagi pelamar dengan kriteria sebagai berikut:

#### 1. Kebutuhan Khusus

- a. Pelamar kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri adalah pelamar dengan kriteria:
  - 1) pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggulan dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
  - 2) pelamar yang merupakan kelulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude*, setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya serta "dengan pujian"/*cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- b. Pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas adalah pelamar yang memiliki keterbatasan fisik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasinya, dan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- c. Pelamar kebutuhan khusus putra/putri Kalimantan adalah pelamar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN, yang selanjutnya akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara.
- d. Pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan bapak dan/atau ibu asli Papua yang dibuktikan dengan:
  - 1) akta kelahiran atau surat keterangan lahir; dan
  - 2) surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

2. Pelamar Umum

Pelamar umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana angka 1 (satu) di atas.

#### IV. PERSYARATAN UMUM PELAMAR

Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih (**Surat Keterangan Catatan Kepolisian wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir**);
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS (CPNS), PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar (**Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir**);
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (**Surat Keterangan bebas Narkoba/NAPZA wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir**);
10. Bersedia mengabdikan pada Instansi Pemerintah (Kementerian Kominfo/LPP RRI/LPP TVRI) dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS (**menandatangani surat pernyataan**);
11. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
12. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
13. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## V. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR

1. Pelamar Kebutuhan Umum
  - a. pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
  - b. pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri **wajib** memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
2. Pelamar Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude*
  - a. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cumlaude* dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggulan dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
  - b. pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "dengan pujian"/*cumlaude*, setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya serta "dengan pujian"/*cumlaude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
3. Pelamar Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas
  - a. pelamar memiliki surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - b. pelamar melampirkan tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar (pelamar mengunggah video singkat tersebut di youtube/google drive/dropbox/media penyimpanan lainnya). Pastikan tautan/link video tersebut dapat diakses atau dibuka oleh panitia.
4. Pelamar Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan  
Pelamar memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

5. Pelamar Kebutuhan Khusus Putra/Putri Papua  
Pelamar harus merupakan keturunan Papua berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu asli Papua), dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran/surat keterangan lahir yang bersangkutan; dan
  - b. surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku yang menyatakan bahwa orang tua (bapak dan/atau ibu) pelamar adalah asli Papua.
6. Persyaratan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
  - a. Seluruh pelamar memiliki IPK dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jenjang Pendidikan	IPK Minimal
1	S-2 - Jabatan Dosen Asisten Ahli penempatan di Sekolah Tinggi Multi Media	3,00 (tiga koma nol nol)
2	S-2 - Jabatan Widyaiswara Ahli Pertama penempatan di Balai Besar Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Makassar	
3	S-1 - Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama, Manggala Informatika Ahli Pertama, dan Statistisi Ahli Pertama penempatan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik	3,00 (tiga koma nol nol)
4	D-III, D-IV, dan S-1 - <b>Jabatan yang tidak termasuk pada poin 1,2, dan 3</b>	2,75 (dua koma tujuh puluh lima)

- b. Khusus formasi lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/cumlaude, merupakan lulusan sarjana (S-1) berpredikat ”dengan pujian”/cumlaude dengan **IPK minimal 3,51**.
7. Persyaratan Sertifikat Kemampuan Bahasa Inggris  
Terdapat formasi tertentu di lingkungan Kementerian Kominfo yang mensyaratkan **wajib** memiliki sertifikat kemampuan bahasa inggris **yang masih berlaku pada saat pendaftaran atau maksimal 2 tahun 0 bulan 0 hari sejak diterbitkan sertifikat** yang dibuktikan dengan **1 (satu) jenis sertifikat** yang memenuhi kualifikasi antara lain:

No	Jenis Formasi	Jenis	Minimal
1	<b>Sekretariat Jenderal</b> Seluruh Jabatan penempatan di Biro Perencanaan, Biro Keuangan, dan Biro Hukum	iBT	45
		ITP/PBT	450
		CBT	131
		TOEFL <i>Prediction</i>	475
		IELTS	4.5
		TOEIC	440
	Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama penempatan di Biro Hubungan Masyarakat	iBT	80
		ITP/PBT	550
		CBT	214
		TOEFL <i>Prediction</i>	550
		IELTS	6.5
		TOEIC	690
	Jabatan Penerjemah Ahli Pertama penempatan di Pusat Kelembagaan Internasional	iBT	80
		ITP/PBT	550
		CBT	214
		TOEFL <i>Prediction</i>	550
		IELTS	6.5
		TOEIC	690
	Jabatan Analis Data Ilmiah Ahli Pertama penempatan di Pusat Data dan Sarana Informatika	iBT	45
		ITP/PBT	450
CBT		131	
TOEFL <i>Prediction</i>		475	
IELTS		4.5	
TOEIC		440	
2	<b>Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika</b> Seluruh Jabatan/Formasi	iBT	45
		ITP/PBT	450
		CBT	131
		TOEFL <i>Prediction</i>	475
		IELTS	4.5
		TOEIC	440
3	<b>Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik</b> Seluruh Jabatan (khusus jabatan Penerjemah Ahli Pertama nilai minimal yang dipersyaratkan <b>terdapat pada kolom nomor 4</b> )	iBT	45
		ITP/PBT	450
		CBT	131
		TOEFL <i>Prediction</i>	475
		IELTS	4.5
		TOEIC	440

No	Jenis Formasi	Jenis	Minimal
4	<b>Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik</b> Jabatan Penerjemah Ahli Pertama	iBT	80
		ITP/PBT	550
		CBT	214
		TOEFL <i>Prediction</i>	550
		IELTS	6.5
		TOEIC	690
5	<b>Badan Pengembangan SDM Kominfo</b> Jabatan Dosen Asisten Ahli penempatan di Sekolah Tinggi Multi Media	iBT	45
		ITP/PBT	450
		CBT	131
		TOEFL <i>Prediction</i>	475
		IELTS	4.5
		TOEIC	440
	Jabatan Pranata Komputer Ahli Pertama dan Manggala Informatika Ahli Pertama penempatan di Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik	iBT	45
		ITP/PBT	450
		CBT	131
		TOEFL <i>Prediction</i>	475
		IELTS	4.5
		TOEIC	440
6	<b>LPP TVRI</b> Jabatan Pranata Siaran Ahli Pertama dan Teknisi Siaran Ahli Pertama	iBT	45
		ITP/PBT	450
		CBT	131
		TOEFL <i>Prediction</i>	475
		IELTS	4.5
		TOEIC	440
<b>(selain jabatan yang tidak disebutkan dalam tabel, tidak mensyaratkan sertifikat kemampuan bahasa Inggris/TOEFL)</b>			

8. Persyaratan Surat Tanda Registrasi Khusus Formasi CPNS Bidang Kesehatan Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan – Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasi dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024, bahwa tenaga kesehatan yang akan mendaftar sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan harus memenuhi kualifikasi pendidikan dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku pada saat pelamaran yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR.

Adapun ketentuan persyaratan STR untuk seleksi CPNS T.A. 2024 di lingkungan Kementerian Kominfo sebagai berikut:

No	Jabatan	Penempatan	STR
1	Apoteker Ahli Pertama	Biro Umum – Klinik Pratama Kominfo	√
	Perawat Ahli Pertama		√
	Perawat Terampil		√
2	Dokter Ahli Pertama	Direktorat Umum – Klinik Pratama Visiana Medika TVRI	√
	Dokter Gigi Ahli Pertama		√
	Apoteker Ahli Pertama		√
	Perawat Ahli Pertama		√

9. Bagi pelamar khusus penyandang disabilitas, dapat melihat informasi jabatan berupa uraian tugas, kondisi lingkungan kerja, risiko bahaya dan upaya fisik sebagaimana yang tercantum dalam **Lampiran II** sebelum melakukan pendaftaran.

## VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Setiap pelamar harus mendaftar melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> untuk mendapatkan *username* dan *password* dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).
2. Pelamar mengunggah hasil scan/pindai berwarna dokumen dengan format dan ukuran file sesuai ketentuan yang terdapat pada portal <https://sscasn.bkn.go.id>, dokumen tersebut antara lain:
  - a. Pas foto berwarna terbaru dengan ketentuan wajah terlihat jelas, berpakaian formal (kemeja) dengan **latar belakang warna merah**;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) **asli berwarna** atau surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
  - c. Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer atau ditulis tangan dengan tinta hitam, ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika, yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (meterai elektronik) Rp10.000,- sesuai dengan ketentuan pada SSCASN (format surat terdapat dalam **Lampiran III** dan dapat diunduh pada laman <https://casn.kominfo.go.id>);

- d. Surat Pernyataan ditulis tangan dengan tinta hitam atau diketik serta ditandatangani dan dibubuhi e-meterai (meterai elektronik) Rp10.000,- sesuai dengan ketentuan pada SSCASN (format surat terdapat dalam **Lampiran IV** dan dapat diunduh pada laman <https://casn.kominfo.go.id>);
- e. Ijazah **asli berwarna** dengan ketentuan:
- 1) ijazah sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
  - 2) bagi lulusan luar negeri **wajib** melampirkan ijazah dan surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
  - 3) Surat Keterangan Lulus (SKL)/ijazah sementara **tidak dapat** digunakan untuk melamar.
- f. Transkrip **nilai asli berwarna** dengan ketentuan:  
Khusus bagi pelamar kebutuhan khusus lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cum laude* dari perguruan tinggi luar negeri, **wajib** melampirkan surat keputusan hasil konversi nilai IPK yang memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan lulus dengan predikat lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cum laude* dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- g. Surat Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi berupa sertifikat atau tangkapan layar (*screenshot*) pada PDDIKTI/BAN-PT dari Akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi pada saat kelulusan pelamar yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.
- h. Dokumen pendukung lainnya berupa:
- 1) sertifikat kemampuan bahasa Inggris/TOEFL (**bagi jabatan/formasi yang mensyaratkan**);
  - 2) surat tanda registrasi (**khusus pelamar CPNS bidang kesehatan**);
  - 3) bagi pelamar kebutuhan khusus lulusan terbaik berpredikat “dengan pujian”/ *cum laude* **wajib** mengunggah surat keterangan predikat kelulusan “dengan pujian”/ *cum laude* yang berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggulan dan program studi terakreditasi A/unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
  - 4) bagi pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas **wajib** mengunggah surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan melampirkan tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.  
(**format surat terdapat dalam Lampiran V** dan dapat diunduh pada laman <https://casn.kominfo.go.id>);

- 5) bagi pelamar kebutuhan khusus putra/putri Papua **wajib** mengunggah akta kelahiran atau surat keterangan lahir, **dan** surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

## VII. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2024 terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Seleksi Administrasi
  - a. Seleksi administrasi dilaksanakan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
  - b. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada kesesuaian antara persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
  - c. Hasil seleksi administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://casn.kominfo.go.id>.
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
  - a. SKD diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi.
  - b. SKD dilaksanakan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) untuk menilai kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PNS. SKD meliputi:
    - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
    - 2) Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
    - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
  - c. Pelamar seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 dapat menggunakan nilai SKD yang diperoleh pada seleksi CPNS T.A. 2023 dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.
  - d. Kelulusan SKD berdasarkan nilai ambang batas (*Passing Grade*) yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
  - a. Pelamar yang lulus SKD dapat mengikuti SKB.
  - b. SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan Jabatan.
  - c. Pelaksanaan SKB pada Kementerian Kominfo, LPP RRI dan LPP TVRI dilaksanakan dengan sistem CAT BKN (**tidak ada SKB Tambahan**).

#### VIII. TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan SKD CAT dan SKB CAT pada seleksi CPNS di lingkungan Kementerian Kominfo T.A. 2024 akan diselenggarakan di seluruh titik lokasi Kantor Regional (KANREG) BKN dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BKN.

#### IX. JADWAL PELAKSANAAN

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS T.A. 2024, bahwa jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan CPNS T.A. 2024 sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi	19 Agustus s.d 2 September 2024
2.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d. 6 September 2024
3.	Seleksi administrasi	20 Agustus s.d. 13 September 2024
4.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	14 s.d. 17 September 2024
5.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Tahun Anggaran 2023 oleh Peserta Seleksi	18 s.d. 28 September 2024
6.	Masa sanggah	18 s.d. 20 September 2024
7.	Jawab sanggah	18 s.d. 22 September 2024
8.	Pengumuman pasca sanggah	21 s.d. 27 September 2024
9.	Penarikan data final SKD CPNS	29 September s.d. 1 Oktober 2024
10.	Penjadwalan SKD CPNS	2 s.d. 8 Oktober 2024
11.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat SKD CPNS	9 s.d. 15 Oktober 2024
12.	Pelaksanaan SKD CPNS	16 Oktober s.d. 14 November 2024
13.	Pengolahan Nilai SKD CPNS	23 Oktober s.d. 16 November 2024
14.	Pengumuman Hasil SKD CPNS	17 s.d. 19 November 2024

No.	Kegiatan	Jadwal
15.	Pelaksanaan SKB CPNS Non-CAT	20 November s.d. 17 Desember 2024
16.	Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS dengan CAT	20 s.d. 22 November 2024
17.	Pemilihan Titik Lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh Peserta Seleksi	23 s.d. 25 November 2024
18.	Penarikan data final SKB CPNS	26 s.d. 28 November 2024
19.	Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT	29 November s.d. 3 Desember 2024
20.	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat SKB CPNS dengan CAT	4 s.d. 8 Desember 2024
21.	Pelaksanaan SKB CPNS	9 s.d. 20 Desember 2024
22.	Integrasi Nilai SKD dan SKB CPNS	17 Desember 2024 s.d. 4 Januari 2025
23.	Pengumuman Hasil CPNS	5 s.d. 12 Januari 2025
24.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
25.	Jawab Sanggah	13 s.d. 19 Januari 2025
26.	Pengolahan Seleksi Hasil Sanggah	15 s.d. 20 Januari 2025
27.	Pengumuman Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
28.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025
29.	Usul Penetapan NIP CPNS	22 Februari s.d. 23 Maret 2025

#### X. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh tahapan seleksi tidak dipungut biaya apapun.
2. Pengumuman setiap tahapan tes ditayangkan melalui website resmi Kementerian Kominfo <https://casn.kominfo.go.id> atau <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Pelamar harus membaca dengan cermat setiap pengumuman dan tahapan seleksi. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami setiap pengumuman dan tahapan adalah merupakan tanggungjawab pelamar.
4. Panitia tidak bertanggungjawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas, tidak utuh dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan peserta gugur atau tidak lulus dan merupakan kelalaian peserta.
5. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan maka dinyatakan gugur.
6. Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak atau oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi CPNS di Kementerian Kominfo

dengan meminta imbalan tertentu, maka perbuatan tersebut adalah penipuan. Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut. Pelamar dapat melaporkan hal tersebut ke email: [casn@kominfo.go.id](mailto:casn@kominfo.go.id).

7. Kelulusan akhir seleksi CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 ditentukan berdasarkan hasil pengolahan nilai dari Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas.
9. Apabila pelamar mengunggah dokumen yang tidak benar atau palsu, dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kementerian Kominfo berhak menggugurkan kelulusan, atau memberhentikan sebagai CPNS/PNS, dan melaporkan hal tersebut sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib, karena telah memberikan keterangan palsu.
10. Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan nomor induk CPNS kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya.
11. Pelayanan informasi berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi Pengadaan CPNS Kementerian Kominfo T.A. 2024 dapat melalui:
  - a. WA Helpdesk (*chat only*) : 0852 1267 5936
  - b. Instagram : @kemenkominfo
  - c. E-mail : [casn@kominfo.go.id](mailto:casn@kominfo.go.id)
  - d. Website : <https://casn.kominfo.go.id>

**(jam pelayanan pada saat hari kerja mulai pukul 08.30 s.d. 16.30 WIB)**
12. Keputusan akhir Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar bersifat mutlak serta tidak dapat diganggu gugat.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 19 Agustus 2024

Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Pelaksana  
Seleksi Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara  
Kementerian Komunikasi dan Informatika,

